



P E N E T A P A N

Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Pengangkatan Anak** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh;

Irman Ramdhani bin Fathurrahman, lahir di Mataram, tanggal 08 April 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Dharmabakti Perumahan Bale Duman Blok G No.16 Dusun Duman Desa Duman Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Devy Eka Putri binti Anton Sumbawanto., lahir di Mataram, tanggal 15 November 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl Dharmabakti Perumahan Bale Duman Blok G No.16 Dusun Duman Desa Duman Kec.Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Zoya Ameera Elshanum, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 19 Mei 2023, adalah anak yang tidak diketahui asal usulnya dan di rawat oleh Balai Kementerian Sosial Sentra

Halaman1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paramita Mataram dan selanjutnya di serahkan kepada pemohon I dan pemohon II .

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Dinas Sosial Kab.Lombok Barat dan kemudian Dinas Sosial Lombok Barat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan rekomendasi No. 462/532/Dinsos-LB/2023.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama Zoya Ameera Elshanum, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 19 Mei 2023 sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh Dinas Sosial Provinsi NTB sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang pemberian izin pengangkatan anak sementara warga Negara Indonesia No.1241/IV.3/SOSIAL tanggal 7 Agustus 2023 yang selanjutnya setelah enam bulan melakukan pengasuhan dan Pemohon I dan Pemohon II merawat, menjaga serta memperlakukan Zoya Ameera Elshanum seperti anak kandung dan memberikan kasih sayang penuh serta kebutuhan gizi yang lengkap sehingga menunjang tumbuh kembang Zoya Ameera Elshanum dan selanjutnya Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat menyetujui Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat Zoya Ameera Elshanum, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 19 Mei 2023 sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh Dinas Sosial Provinsi NTB sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang . Tentang Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia No.296/IV.3/SOSIAL tanggal 13 Februari 2024.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah)/bulannya;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini selain karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, juga bertujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon I (Irman Ramdhani bin Fathurrahman) dan Pemohon II (Devy Eka Putri binti Anton Sumbawanto) untuk mengangkat anak atas nama Zoya Ameera Elshanum, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 19 Mei 2023;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Juli 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Juli 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, tanggal 16 November 2017, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 24 Juli 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zoya Ameera Elshanum yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 24 Juli 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikiatrik dan MMPI-2, atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB, tanggal 24 Mei 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikiatrik dan MMPI-2, atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB, tanggal 24 Mei 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani, atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB, tanggal 24 Mei 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani, atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Jiwa

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Sukma Provinsi NTB, tanggal 24 Mei 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Langko, tanggal 19 Juni 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Slip Gaji Karyawan bulan Mei 2023, atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Human Resources Coordinator Puri Indah Hotel & Conventions, bulan Mei 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Laporan Sosial Hasil Kunjungan ke rumah calon orang tua angkat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Petugas Satuan Bhakti Pekerja Sosial Kabupaten Lombok Barat, tanggal 16 Juni 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Surat Rekomendasi yang diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, tanggal 19 Juni 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 07 Agustus 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolresta Mataram Polda NTB Kepala Satuan Intelkam, tanggal 06 Februari 2024, alat bukti

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolresta Mataram Polda NTB Kepala Satuan Intelkam, tanggal 06 Februari 2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Bayi oleh pihak pertama (Kepala Sentra Paramita) kepada pihak kedua (Pemohon I), yang aslinya dibuat oleh Kepala Sentra Paramita, tanggal 11 Juli 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Orang Tua Angkat yang menerangkan tujuan pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, yang aslinya dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 24 Mei 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.18);

19. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Orang Tua Angkat yang menyatakan mengenai asal-usul dan orang tua kandung dengan memperhatikan kesiapan anak, yang aslinya dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 24 Mei 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.19);

B. Saksi:

1. Retno Yuli Wijayanti binti Purnomo Raharjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah pekerja Sosial Sentra Paramita;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah para Pemohon hidup rukun dan damai namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan calon anak angkat juga beragama Islam;
- Bahwa calon anak angkat bernama Zoya Ameera Elshanum, perempuan, tempat tanggal lahir Mataram, tanggal 19 Mei 2023 adalah anak dari seorang ibu yang tidak diketahui nama dan keberadaannya;
- Bahwa anak bernama Zoya Ameera Elshanum ditemukan oleh masyarakat sekitar di sebuah jembatan di daerah gegutu dan oleh masyarakat diserahkan kepada Balai Kementrian Sosial Sentra Paramita Mataram;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak yang dimohonkan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah memelihara serta mengasuh Zoya Ameera Elshanum dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri sejak bulan Juli tahun 2023 yang lalu yakni saat anak tersebut berusia 2 (dua) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama ini para Pemohon yang menanggung biaya hidup, kesehatan dan pemeliharaan atas anak tersebut dengan baik dan layak;
- Bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat lahir batin, bertanggungjawab dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal apapun;
- Bahwa para Pemohon memiliki penghasilan yang memadai untuk biaya hidup Zoya Ameera Elshanum;

2. **Suharni binti Amaq Singgih**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Pekera Sosial (Peksos) Sentra Paramita;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah para Pemohon hidup rukun dan damai namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan calon anak angkat juga beragama Islam;
- Bahwa calon anak angkat bernama Zoya Ameera Elshanum, perempuan, tempat tanggal lahir Mataram, tanggal 19 Mei 2023 adalah anak dari seorang ibu yang tidak diketahui nama dan keberadaannya;
- Bahwa anak bernama Zoya Ameera Elshanum ditemukan oleh masyarakat sekitar di sebuah jembatan di daerah gegutu dan oleh masyarakat diserahkan kepada Balai Kementrian Sosial Sentra Paramita Mataram;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak yang dimohonkan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah memelihara serta mengasuh Zoya Ameera Elshanum dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri sejak bulan Juli tahun 2023 yang lalu yakni saat anak tersebut berusia 2 (dua) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama ini para Pemohon yang menanggung biaya hidup, kesehatan dan pemeliharaan atas anak tersebut dengan baik dan layak;
- Bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat lahir batin, bertanggungjawab dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal apapun;
- Bahwa para Pemohon memiliki penghasilan yang memadai untuk biaya hidup Zoya Ameera Elshanum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terkait dengan perkara permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), maka perkaratersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan, maka dalam kasus a quo, anak yang diangkat adalah berasal dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar permohonan Pengangkatan anak dapat ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status permohonan pengangkatan anak yang

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zoya Ameera Elshanum, perempuan, tempat tanggal lahir Mataram, tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.19 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.16, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.18 dan P.19 berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara jo. Pasal 286 RBg, merupakan akta di bawah tangan dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah sejak tahun 2017 hingga sekarang;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM



Menimbang, berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon anak angkat bernama **Zoya Ameera Elshanum, perempuan, lahir pada tanggal 19 Mei 2023** adalah anak kandung dari seorang ibu yang diketahui nama dan keberadaannya;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 terbukti bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, berdasarkan bukti P.10 dan P. 11 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa para Pemohon memiliki pekerjaan yang layak serta penghasilan yang memadai untuk dapat menjamin kesejahteraan hidup calon anak angkat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14 terbukti bahwa para Pemohon layak untuk mengasuh calon anak angkat dan para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat serta telah mendapat izin pengangkatan anak dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.15 dan P.16 terbukti bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal dalam bentuk apapun;

Menimbang, berdasarkan bukti P.17 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Ibu kandung dari Zoya Ameera Elshanum yang bernama Atun dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sentra Paramita secara suka rela menyerahkan anaknya kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.19 menjelaskan pernyataan kesanggupan Pemohon menjadi orang tua angkat dan ingin mengadopsi calon anak angkat demi kepentingan terbaik bagi anak dan komitmen para Pemohon untuk menjelaskan kepada anak tentang orang tua kandungnya dengan mempertimbangkan kesiapan anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg serta Pasal 308 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti baik maupun saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam, merupakan pasangan suami-isteri sah yang telah menikah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berpenghasilan cukup layak dan memadai, berperilaku baik, sehingga secara finansial maupun moral sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup calon anak angkat, demi kepentingan dan kesejahteraan calon anak angkat tersebut;
3. Bahwa orang tua asal (orang tua kandung) calon anak angkat tidak keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon;
4. Bahwa para Pemohon telah menyatakan kesanggupan sebagai orang tua angkat dengan tujuan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبٍ لَهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah pengangkatan anak oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Zoya Ameera Elshanum, perempuan, lahir pada tanggal 19 Mei 2023 adalah anak angkat dari Pemohon I (Irman Ramdhani bin Fathurrahman) dan Pemohon II (Devy Eka Putri binti Anton Sumbawanto);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuliana Asti Astuti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.

Hakim Anggota,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	360.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah);			